



**KEMENTERIAN DALAM NEGERI  
REPUBLIK INDONESIA**

Jakarta, 25 Februari 2019

Nomor : 471.13 / 1879 / DLK CAPIL  
Sifat : Blasa  
Lampiran :  
Hal : Pelaksanaan Program Penerapan  
Kartu Identitas Anak dan  
Pemanfaatannya


Yth. 1. Gubernur  
2. Bupati/Walikota  
di -  
Seluruh Indonesia

Sehubungan dengan optimalisasi pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak, bersama ini dengan hormat disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil telah mengalokasikan anggaran melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten/Kota seluruh Indonesia untuk menerbitkan Kartu Identitas Anak (KIA) bagi penduduk (anak) usia 0-17 tahun kurang 1 hari di wilayah Kabupaten/Kota masing-masing.
2. KIA dimaksud sangat penting untuk dimanfaatkan dan digunakan dalam Pelayanan Publik seperti untuk pendaftaran sekolah, berobat di rumah sakit/puskesmas, untuk diskon biaya transportasi publik, biaya pembelian buku sekolah, tempat-tempat pariwisata, restoran, untuk membuka rekening di bank dan mengurus paspor sebagaimana pemanfaatan dan penggunaan dimaksud telah dilakukan di beberapa Kabupaten/Kota di Indonesia.
3. Mekanisme penggunaan dan pemanfaatan KIA dalam pelayanan publik mempedomani Pasal 20 ayat (1) Permendagri Nomor 2 Tahun 2016 yang menyebutkan bahwa Disdukcapil Kabupaten/Kota melakukan Perjanjian Kemitraan dengan Pihak ke 3 sebagai mitra kerja yang bergerak dalam bidang tempat bermain, rumah makan, taman bacaan, toko buku, tempat rekreasi dan usaha ekonomi lainnya.
4. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, dimohon kepada Gubernur dan Bupati/Walikota untuk segera menerbitkan KIA, menggunakannya, dan memanfaatkannya dalam rangka pelayanan publik. Tahun 2019 semua Kabupaten/Kota **Wajib** KIA.

Demikian disampaikan untuk dapat dipedomani, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

a.n. Menteri Dalam Negeri  
Direktur Jenderal  
Kependudukan dan Pencatatan Sipil

  
Prof. Dr. Zuhri Arif Fakhruddin, SH, MH  
NIP. 196008241999031001

Tembusan :  
Menteri Dalam Negeri (sebagai Laporan)